BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain, sehingga setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.[1]

Allah menjamin rezeki seluruh makhluk hidup yang merangkak di atas bumi, agama Islam menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dalam berbagai aktivitas ekonomi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan menjadikan usahanya sebagai sebagian dari ibadah dan jihad.[2] Dengan demikian manusia harus bermuamalah dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, untuk kelancaran bersama bagi kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok.

Ketika manusia hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu nasib orang lain yang memerlukan bantuan. Serta hanya untuk

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjemah Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 11, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 19.

[2] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa K.H Didin Hafidzuddin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi kekacauan dalam bermuamalah, oleh karena itu setiap individu dituntut untuk mengetahui mana perkara yang diperbolehkan dan mana yang diharamkan dalam melakukan aktivitas muamalah, misalnya dalam melakukan perjanjian jual beli masing-masing pihak harus mengetahui hak-hak dan kewajiaban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama, sehingga dapat melindungi hak masing-masing jangan sampai terabaikan dan untuk menjaga kemaslahatan umum supaya aktivitas muamalat dapat berjalan dengan lancar. Agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya, supaya dengan hadirnya muamalat, sumber penghidupan manusia menjadi terjamin, terhindar dari perselisihan dan permusuhan serta berpegang teguh pada al-Quran dan hadis.

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah dibutuhkan, terutama di dalam masalah ekonomi masyarakat. Karena melihat kondisi masyarakat yang satu dengan yang lain sangatlah berbeda-beda, pasti dibutuhkan antara mereka untuk saling menolong seperti dalam hal kegiatan ekonomi seperti jual beli, kerjasama, pinjam meminjam, atau utang piutang. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari banyak dari masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk itu kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain, baik berupa uang atau berupa barang yang akan dibayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan. Dengan adanya bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong timbullah adanya utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut bahasa, kata *qard}* berarti *al-qit}'u* (cabang) atau potongan. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.[3] Memberikan utang adalah disunahkan, dan bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً

Artinya: "Tiada seorang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali (HR Ibnu Majah).[4]

Hukum memberi utang adalah sunah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang ditimpa kesukaran. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.[5] Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqara>h ayat 282.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya

[3] Sayyid Sabiq..., 181.
[4] Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.), 812.
[5] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskan."[6] (Q.S al-Baqara>h (2) : 282)

Memberikan utang merupakan amalan yang mulia yang jika tujuannya untuk meringankan beban atau membantu orang dalam kesulitan bukan dengan tujuan mengambil kesempatan atau manfaat dari orang-orang yang berhutang.

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam mencapai setiap kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerjasama dan gotong royong antar sesama manusia, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat al-Ma>idah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[7] (Q.S Al-Ma>idah (5):2)

Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial seharusnya manusia saling berinteraksi antara orang satu dengan orang yang lainnya. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang dibutuhkan suatu kaidah, patokan atau norma

[6] Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 48.
[7] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam studi Islam didapati suatu bagiannya yang khas memperkarakan masalah-masalah kebendaan dan harta kekayaan. Dalam ilmu fiqih didapati kitab dan bab-bab yang membeberkan hukum jual beli dan berbagai masalah dalam usaha perdagangan yang memerintah kepada saudagar dan usahawan agar bersih dan jujur dalam usaha mereka.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat, maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Dan salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi di masyarakat adalah *al-ba'i* (jual beli). Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menjelasakan diperbolehkannya melakukan transaksi ini, seperti dijelaskan dalam surat al-Baqara>h Ayat 275.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[8] (Q.S. al-Baqara>h (2): 275)

Salah satu bentuk dari muamalat yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang baik sesuai syariat adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan,

[8] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaran, merugikan salah satu pihak dan riba. Salah satunya adalah jual beli pesanan.

Sadd Al-Dhari<'ah ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah.* Pencegah terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang.[9] Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya , menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, dimana keduanya merupakan *mafsadah*. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintahkan dalam Islam. Sebagai contoh, dianjurkan untuk membangun industri tekstil, karena hal itu akan menghasilkan kebaikan, yaitu berguna membantu orang menutup auratnya.[10]

Sedangkan melihat keadaan masyarakat di daerah pesisir desa Brondong yang mayoritas orang nelayan. Dengan berbagai jenis nelayan yang ada di sana, ada nelayan *mayangan, mancing, kursin.* Sebagian dari mereka sudah terbiasa dengan makan di warung secara langsung ataupun pesan makanan di warung untuk para *belah*

[9] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 236.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(anggota) nelayan tapi *ngebon* (utang) dalam sistem pembayarannya. Karena nelayan juga banyak kegiatannya sebelum berangkat berlayar ataupun setelah datang dari berlayar, makanya bisa 1 sampai 3 kali pesan makanan tiap 1 juragan (pemilik kapal). Biasanya ketika makan di warung ataupun pesan makanan juragan (pemilik kapal) bayar semua makanan anggotanya itu setelah mereka pulang dari berlayar, antara 10-20 harian barulah datang dari berlayar di laut. Jadi para pembeli atau pemilik kapal membayar utang makan setelah mereka datang berlayar, kadang juga ketika jurangan kapalnya sudah datang belum juga untuk menyegerakan melunasi *ngebon*nya (utangnya), sedangkan pemilik warung malu jika ingin meminta agar utangnya itu segera dilunasi. Ada juga pemilik kapal yang sengaja tidak pernah ke warung makan itu, padahal mereka punya tanggungan utang makanan *belah*nya (anggotanya).[11]

Padahal dalam Islam jual beli pesanan itu ketika membayar barang yang dipesan adalah waktu di awal tengah dan akhir sebelum barang itu jadi. Namun, praktek yang terjadi disini adalah kebaikan seorang penjual yang memberikan kebaikan dengan membolehkan hutang tapi disalah gunakan oleh pembeli yang *ngebon* (utang) dalam hal pembayarannya yang terlambat bahkan ada yang tidak membayar. Hal inilah yang menjadi uniknya masalah ini penulis angkat. Makanan yang dipesan sudah dinikmati tapi uang pembayarannya belum segera dilunasi. Hal seperti ini bisa merugikan pemilik warung, walaupun

[11] Mbak Ti, Wawancara, Brondong Lamongan, 11 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya *ngebon* (utang) tadi bisa membantu pemilik kapal. Namun adakalanya pemilik kapal menyalah gunakan kebaikan pemilik warung dalam memberikan hutang tersebut.

Dari berbagai masalah yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana proses jual beli pesanan dengan sistem *ngebon* (utang) di desa Brondong gang 6 Lamongan ini.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pesanan makanan oleh nelayan
2. Proses pesanan makanan dengan sistem *ngebon* oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan
3. Ketentuan pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) para nelayan
4. Analisis *Sadd Al-Dhari<'ah* terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan

Melihat luasnya pembahasan tentang jual beli pesanan dengan sistem *ngebon* (utang) dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Proses jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* makanan oleh para nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan
2. Analisis *Sadd Al-Dhari<'ah* terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* makanan oleh para nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan?
2. Bagaimana analisis *Sadd Al-Dhari<'ah* terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[12]

[12] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertama, penelitian Yuliansyah Rahman Satrida (2014),[13] " Analisis *Sadd Az|-Z|ari>'ah* Terhadap Penggunaan Kartu Remi Di Wonocolo Surabaya". Penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya memiliki dampak negatif bagi para pengguna dan sebagian masyarakat sekitar yang ditimbulkan oleh media tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hukumnya makruh dalam menggunakan kartu remi, hendaknya masyarakat lebih menjauhi media hiburan seperti itu dan untuk para pengguna kartu remi, alangkah lebih baiknya apabila dalam memakainya tanpa harus menggunakan adanya unsur uang.
2. Kedua, penelitian Yuni Eti Jayanti (2014),[14] "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Utang Piutang Padi Pada Lumbung Desa Tenggiring Sambeng Lamongan". Isi dari judul skripsi ini adalah, bahwa praktik pelaksanaan utang piutang padi pada lumbung desa di desa Tenggiring Sambeng Lamongan, tidak sesuai dengan teori *qard}* (utang) dalam hukum Islam. Karena dalam *qard}* tidak dibolehkan memberi utang atau pinjaman dengan syarat tambahan saat mengembalikannya. Sebab *qard}* adalah memberikan sebagian

[13] Yuliansyah Rahman Satrida, " Analisis *Sadd Az|-Z|ari>'ah* Terhadap Penggunaan Kartu Remi Di Wonocolo Surabaya" (Skripsi— Prodi Muamalah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), 75.

[14] Yuni Eti Jayanti, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Utang Piutang Padi Pada Lumbung Desa Tenggiring Sambeng Lamongan" (Skripsi— Prodi Muamalah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta atau memberikan sesuatu untuk dikembalikan pada waktu yang ditentukan dan dengan jumlah yang sama.

3. Ketiga penelitian Taufiq Hidayat (2006),[15] "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Pesanan Pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban". Hasil dari penelitian ini adalah, proses jual beli sistem pesanan yang dilakukan oleh UD. Eka Usaha Tuban dapat diketahui bahwa pertama: pemesan membayar uang muka atau membayar kontan kepada penjual, setelah transaksi selesai produk dikirim oleh penjual. Kedua: pemesan menerima kiriman produk dulu, setelah itu uang dibayar kontan. Jika pembayaran itu setengah, maka wajib dilunasi 15 hari setelah barang dikirim. Ketiga: pemesan menerima kiriman produk dulu, uang dibayar kontan 15 hari setelah barang dikirim. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya jual beli sistem di UD. Eka Usaha Tuban adalah semakin banyak dan meningkatnya kecap.

Beberapa judul skripsi yang ada, sudah mengandung perbedaan dengan judul skripsi yang akan saya angkat. Karena judul skripsi saya berisi tentang jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* yang akan dianalisis dari segi *Sadd Al|-Dhari<'ah* di warung makan di desa Brondong gang 6 Lamongan.

[15] Taufiq Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Pesanan Pada Perusahaan Kecap UD. Eka Usaha Tuban" (Skripsi— Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2006), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui tentang proses jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan
2. Untuk mengetahui tentang analisis *Sadd Al-Dhari<'ah* terhadap jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek teoritis

   Hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari segi *Sadd Al-Dhari<'ah* tentang kegiatan jual beli pesanan dengan sitem *ngebon* (utang) oleh nelayan di warung makan di desa Brondong gang 6 Lamongan
2. Aspek Praktis

   Hasil dari penelitian ini sebagai referensi serta memberikan penjelasan bagi masyarakat umumnya tentang pandangan hukum Islam pada kegiatan jual beli pesanan (*istis}na'*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sitem *ngebon* (utang) oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan dalam permbahasan ini diantaranya:

1. *Sadd Al-Dhari<'ah*

   Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*).[16] Sebuah kebaikan yang dimiliki oleh pemilik warung yang telah disalah gunakan oleh pembeli yang telah berhutang.

2. Jual Beli Pesanan Makanan (*Istisna>'*)

   Akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Jual beli pesanan makanan yang tidak hanya sekedar pesan, tapi ada juga yang makan di tempat tapi bayarnya utang.

3. *Ngebon*

   Ngebon atau sama saja dengan utang atau hutang, yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat.

4. Desa Brondong

   Adalah salah satu desa dari kecamatan Brondong kabupaten Lamongan yang berada di daerah pesisir pantai utara laut Jawa.

H. Metode Penelitian

[16] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Dengan melihat persoalan di atas, maka data yang akan digali meliputi:

   a. Data yang berkaitan dengan proses jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon*.
   b. Data tentang *Sadd Al-Dhari<'ah* yang berkaitan dengan jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang).

2. Sumber Data

   Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

      1) Penjual makanan
      2) Pembeli yang *ngebon* (utang) makanan
      3) Pembeli yang makan tapi tidak *ngebon* (utang)

   b. Sumber data sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data ini bersumber dari buku-buku, catatan-catatan dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah kegiatan jual beli pesanan dengan sistem *ngebon*.[17] Adapun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut diantaranya:

1) Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*
2) Satria Effendi, *Ushul Fiqh*
3) Rachmat Syafie, *Fiqih Muamalah*
4) Rahman Abdul Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat*
5) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*
6) Fiqih Sehari-hari, Fiqih Sehari-hari

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatakan data.[18] Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yakni suatu penggalian data dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penggelihatan dan

[17] Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 112-113.
[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala atau hal yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.[19] Jadi mengamati proses kegiatan jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.[20] Apabila wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.[21] Dalam hal ini penulis akan terjun ke lapangan yakni di desa Brondong gang 6 Lamongan dengan mewawancarai pembeli, orang pembeli yang *ngebon* (utang) makan, orang pembeli yang makan tapi tidak *ngebon* (utang).

c. Studi Dokumen

[19] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[20] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian, Cetakan kesepuluh* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.
[21] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi dokumen merupakan salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[22] Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. (studi dokumen merupakan suatu data yang kita kumpulkan ketika telah meneliti di suatu desa tersebut: misalnya data penduduk desa tersebut, mata pencaharian dan seterusnya)

4. Teknik Pengolahan Data

Maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. [23]
2. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut. [24]

---

[22] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ketiga,* (Jakarta: UI Press, 1986), 201.
[23] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[24] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Coding* adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional. [25]

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[26] Dengan mengumpulkan data tentang jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan yang disertai analisa untuk mengambil kesimpulan. Penulis menggunakan teknik ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di desa Brondong gang 6 Kabupaten Lamongan, kemudian ditinjau dari segi *Sadd Al-Dhari< 'ah*.

[25] Ibid., 99.
[26] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus lmiah Populer*, (Surabaya:Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematisasikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: merupakan deskripsi tentang pengertian *Sadd Al-Dhari< 'ah*, macam-macam *Sadd Al-Dhari< 'ah*, kehujjahan *Sadd Al|-Dhari< 'ah*. Pengertian jual beli pesanan, dasar hukum jual beli pesanan, rukun dan syarat jual beli pesanan, hikmah jual beli pesanan. Pengertian *qard}*, dasar hukum *qard}*, rukun dan syarat *qard}*, hikmah dan manfaat disyariatkan *qard*.

Bab Ketiga: Dalam bab tiga ini berisi tentang hasil penelitian proses jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh nelayan. Dalam sub bab ini dibahas letak geografis, letak demografis, keadaan pendidikan, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan gambaran kegiatan proses jual beli pesanan makanan dengan sistem *ngebon* (utang) oleh para nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan.

Bab Keempat: Merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses jual beli pesanan makanan dengan sitem *ngebon* (utang) oleh para nelayan. Serta analisis *Sadd Al-Dhari<'ah* terhadap proses jual beli pesanan makanan dengan sitem *ngebon* (utang) oleh para nelayan di desa Brondong gang 6 Lamongan.

Bab Kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id